PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
NOMOR : 67/KPT/SK.PDT/I/2024

TENTANG
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahun 2022.

Mengingat :
1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004:
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai:
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya,
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN TAHUN 2024.**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : W15.U/3781.A/PDT/11/2022 tanggal 11 Nopember 2022 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Banding Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahun 2023 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Menetapkan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini,

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya,

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

GUSRIZAL

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA /PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
NOMOR : W15.U/ /PDT/1/2024
TENTANG
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	BIAYA PROSES	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	Biaya Proses	Rp. 150.000,00	
2	Materai		Rp. 10.000,00
3	Biaya Redaksi		Rp. 10.000,00
4	Pemberkasan :		
a	**Biaya ATK** ; Pembelian kertas HVS, tinta printer, Map Perkara, pulpen, lem, CD, jarum, benang, lakban, kertas sampul, biaya pos, amplop, penggandaan, biaya penggantian buku cek serta yang berkaitan dengan berkas perkara dan **Biaya Pengiriman** Berkas bundel A dan Salinan putusan ke Pengadilan Pengaju untuk perkara non e-court		Rp. 100.000,00
b	Penjilidan dan pengarsipan serta Biaya Penyelesaian perkara berkas perkara yang telah diminuitasi		Rp. 10.000,00
c	Insentif Tim Pengelola Biaya Proses Rp. 5.000 X 4 Org = Rp 20.000		Rp. 20.000,00
JUMLAH		Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

GUSRIZAL

PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
NOMOR : 68/KPT/SK.PDT/I/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya, maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Biaya Proses perkara Perdata Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahun 2021.

b. Bahwa yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai pengelola biaya proses perkara Perdata Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004:
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN TAHUN 2024**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : W15.U/3780.A/PDT/11/2022 tanggal 11 Nopember 2022 tentang Penunjukan Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Banding Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahun 2023 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Mengangkat Tim Pengelola Biaya Proses, Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses, Bendahara Biaya Proses dan Staf Pelaksana Biaya Proses untuk melaksanakan Pengelolaan Biaya Proses Perkara Perdata Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tahun 2024:

KETIGA.....

KETIGA Menunjuk Pejabat Pengelola Biaya Proses, Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses, Bendahara Biaya Proses dan Staf Pelaksana Biaya Proses Perkara Perdata Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahun 2024 sebagai berikut:

1. SRI PRIH UTAMI, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Pejabat Pengelola Biaya Proses,
2. FACHRIANSYAH NOOR, S.H., Panitera Muda Perdata sebagai Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses,
3. INGGIT GARNASIH, S.E.,M.M., sebagai Bendahara Biaya Proses,
4. H. SYAIFUL AQLI, SH sebagai Staf Pelaksana Biaya Proses,

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya:

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

GUSRIZAL